

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja atau melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan uang. Umumnya, tujuan manusia menjalankan kegiatan usaha adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara memperoleh keuntungan dan penghasilan. Atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup tersebut menyebabkan banyak orang berpacu untuk menjalankan suatu usaha. Salah satu bentuk usaha di era pasar global saat ini adalah jasa pengiriman barang secara internasional yang dilakukan oleh perusahaan *freight forwarder*. *Freight forwarder* merupakan perusahaan jasa yang berurusan dengan pengiriman serta penerimaan barang ekspor dan impor. Merujuk pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa pengurusan transportasi *freight forwarder* merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor dan impor barang dengan angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.<sup>1</sup>

Penggunaan jasa *freight forwarder* di Indonesia salah satunya digunakan untuk ekspor benih lobster. Pada tanggal 4 Mei 2020, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo menetapkan Permen KP 12/2020. Dengan diterbitkannya peraturan menteri tersebut maka pengeluaran benih lobster diizinkan yang mana kegiatan tersebut sebelumnya dilarang yang diatur dalam Permen KP 1/2015 yang kemudian digantikan oleh Permen KP 56/2016 yang salah satu ketentuannya mengatur mengenai dilarangnya ekspor benih lobster keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Permen KP 12/2020 dirumuskan dengan tujuan menjaga kelestarian keberadaan sumber daya perikanan, meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerataan teknologi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

<sup>2</sup> Khairunnisa Bella Dina dan Hamnah Hasanah, 2018, *Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pada New Normal*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 1.

budidaya, mengembangkan investasi, meningkatkan devisa negara serta mengembangkan budidaya lobster, kepiting, dan rajungan.<sup>3</sup> Pemberian izin ekspor benih lobster menurut Edhy Prabowo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nelayan yang kehilangan mata pencaharian akibat terbitnya Permen KP No. 56/2016 yang melarang pengambilan benih lobster baik untuk dijual maupun dibudidaya.<sup>4</sup>

Perusahaan *freight forwarder* di Indonesia tidak hanya satu, karena di era pasar global terdapat banyak bentuk usaha dalam bidang yang sejenis. Keadaan seperti itu menimbulkan potensi persaingan usaha diantara pelaku usaha dimana hal ini termasuk suatu hal lumrah terjadi di dunia usaha, bahkan persaingan bisnis atau usaha ialah *conditio sine qua non* yaitu keadaan yang tidak mungkin tidak terjadi di tengah-tengah kegiatan perekonomian, walaupun terkadang persaingan usaha yang ada tidak selalu sehat tetapi juga dapat mengarah kepada persaingan usaha tidak.<sup>5</sup>

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan dampak negatif bagi pelaku usaha maupun konsumen sebagai pengguna jasa atau barang serta membawa pengaruh tidak baik terhadap perekonomian nasional.<sup>6</sup> Kecurangan oleh pelaku usaha ketika melakukan kegiatan usahanya bisa menyebabkan pembatasan sebagian atau beberapa pelaku usaha yang lain dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bahkan matinya usaha pelaku usaha lain.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) ditetapkan oleh pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Penyelenggaraan undang-undang tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memelihara memelihara

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 12/Permen-KP/2020

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/uang/tengok-alasan-edhy-prabowo-buka-keran-ekspor-benih-lobster-hingga-dicokok-kpk.html> diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 14:39 WIB

<sup>5</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>7</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia Cetakan ke-2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, serta untuk menghindari praktik monopolistik dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan umum. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menciptakan kondisi usaha yang sehat melalui pengaturan yang berlaku, juga melahirkan kegiatan usaha yang efektif dan efisien.<sup>8</sup> Karena itu maksud dibuatnya UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya memberatkan pada aspek persaingan antar pelaku usaha saja namun juga termasuk melindungi masyarakat konsumen tanah air.<sup>9</sup>

Kegiatan praktek monopoli merupakan satu dari beberapa hal yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Praktek monopoli menyebabkan pembeli tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari pelaku usaha tersebut dengan harga yang ditentukan oleh pelaku usaha yang memiliki kendali.<sup>10</sup> Maka dari itu monopoli juga diartikan sebagai hak istimewa (*privilege*) dimana terdapat pelaku usaha baik satu atau lebih yang memiliki kendali penuh atas bidang tertentu tanpa memberikan peluang bagi pelaku usaha lain untuk ikut ambil bagian.<sup>11</sup> Dalam kondisi pasar monopoli pelaku usaha yang berkuasa dapat menetapkan sendiri kuantitas penjualan barang dan jasa tergantung terhadap keuntungan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha sehingga dapat diterapkan harga untuk memperoleh laba tertinggi.

Kasus dari kegiatan praktek monopoli ditemukan pada aktivitas ekspor benih lobster yang dilakukan oleh perusahaan *freight forwarder* yang memberikan jasa pelayanan ekspor benih lobster yaitu PT. ACK dimana dalam kasus ini PT. ACK merupakan perusahaan yang bertindak sebagai *forwarder* benih lobster dari dalam negeri ke luar negeri. Kasus ini diawali dari penelitian yang dilakukan oleh KPPU dimana ditemukan dugaan pelanggaran Pasal 17

---

<sup>8</sup> Tariq Hidayat Pangestu, 2020, *Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020)*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02.

<sup>9</sup> Putu Putri Nugraha dan A. A Gede Agung Dharmakusuma, 2016, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2.

<sup>10</sup> Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Setara Press, Malang, hlm. 46

<sup>11</sup> Fitri Kartika Sari dan Bohri, 2021, *Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia*, Adil : Jurnal Hukum STIH YPM, Vol. No. 2.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam jasa ekspor benih lobster oleh PT. ACK yang selanjutnya di bawa ke tahap Sidang Majelis Komisi. Dalam proses Sidang Majelis ditemukan fakta bahwa PT. ACK adalah satu-satunya perusahaan yang hadir dalam sosialisasi, sehingga tidak ada perusahaan jasa ekspor benih lobster untuk ke luar Indonesia. Semenjak dikeluarkannya Permen KP 12/2020 sampai tanggal 25 November 2020 PT. ACK merupakan satu-satunya perusahaan ekspor benih lobster. PT ACK menguasai pasar bersangkutan lebih dari 50% (lima puluh persen), akibatnya PT. ACK memiliki posisi monopoli dalam pasar bersangkutan yaitu jasa pengurusan ekspor benih lobster menggunakan pesawat dengan tujuan keluar wilayah Indonesia yaitu Vietnam, Taiwan dan Hongkong pada periode bulan Juni sampai dengan November 2020.<sup>12</sup>

PT. ACK sebagai satu-satunya perusahaan yang melakukan pengiriman benih lobster ke luar negeri menyebabkan terhambatnya pelaku usaha lain yang dalam melakukan penawaran layanan kargo untuk mengekspor benih lobster ke luar negeri. Praktek monopoli juga terlihat dari pengiriman benih lobster yang hanya dilakukan melalui bandara Soekarno Hatta (Soetta) saja padahal pemerintah telah menetapkan 6 bandara yang direkomendasikan dalam melakukan pengiriman benih lobster yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hassanuddin Makassar, dan Bandara Internasional Lombok.<sup>13</sup>

Monopoli dapat membuka peluang bagi pelaku usaha yang berkuasa untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam kasus perusahaan *freight forwarder* yang penulis teliti yaitu PT. ACK telah menetapkan harga yang tinggi untuk pengiriman ekspor benih yaitu Rp. 1.800 per ekor. Harga tersebut tidak wajar diatas rata-rata harga normal pasar yaitu Rp. 200 – Rp. 300 per ekor. Hal ini menyebabkan eksportir benih lobster mau tidak mau menanggung kenaikan biaya dan menyebabkan daya saing produk menjadi

---

<sup>12</sup> Siaran PERS KPPU No. 33/KPPU-PR/VI/2022 KPPU Putuskan PT. ACK Melanggar UU 5/1999 Dalam Perkara Ekspor Benih Bening Lobster.

<sup>13</sup><https://arahkata.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-128956144/diizinkan-di-6-bandara-kenapa-ekspor-benih-lobster-cuma-di-soetta> diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 13.46 WIB.

turun. Kekuasaan yang dimiliki oleh PT. ACK membuatnya begitu bebas menentukan atau menetapkan harga yang mau tidak mau harus diterima oleh pihak pelaku usaha yang ingin mengekspor benih lobster ke luar negeri. Hal ini membuat struktur pasar monopolistik yang mewujudkan keadaan persaingan usaha yang tidak sehat. Atas perbuatannya, PT. ACK terbukti dengan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 17 UU. No. 5 Tahun 1999 karena melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam jasa pengurusan ekspor benih lobster yang telah ditetapkan pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021.<sup>14</sup>

Kebijakan perizinan ekspor benih lobster yang bertujuan baik untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat di lain sisi membuka celah munculnya kegiatan persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan tersebut disalahgunakan oleh perusahaan *freight forwarder* yaitu PT. ACK untuk menjalankan praktek monopoli. Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha lain dan konsumen sebagai pemakainya serta berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menyusunnya dalam sebuah bentuk karya tulis Skripsi dengan judul “**Peran Pemerintah Dalam Mencegah Praktek Monopoli Jasa Pelayanan Ekspor Benih Lobster**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek monopoli jasa pelayanan ekspor benih lobster oleh perusahaan *freight forwarder*?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan *freight forwarder* yang terbukti melakukan praktek monopoli jasa pelayanan ekspor benih lobster?

---

<sup>14</sup> Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan dari permasalahan yang dibahas, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian yaitu dalam ruang lingkup penelitian ini pada Ilmu Hukum Bisnis, khususnya yang berkaitan dengan praktek monopoli yang merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat. Fokus ditekankan pada kasus praktek monopoli jasa ekspor benih lobster yang dilakukan oleh PT. ACK sebagai perusahaan *freight forwarder* yang akan dibahas terkait peran yang sudah dilakukan pemerintah dalam mencegah tindakan praktek monopoli dalam ekspor benih lobster dan tanggung jawab PT. ACK itu sendiri sebagai perusahaan *freight forwarder* yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan monopoli dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek monopoli jasa pelayanan ekspor benih lobster oleh perusahaan *freight forwarder*.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan *freight forwarder* yang terbukti melakukan praktek monopoli jasa pelayanan ekspor benih lobster.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran atau wawasan bagi penulis maupun pembaca, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah lain di bidang hukum bisnis, khususnya dalam Hukum Persaingan Usaha.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1) Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terkait hukum persaingan usaha khususnya dalam lingkup praktek monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

### **2) Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum agar pemerintah lebih transparan dan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan izin ekspor yang berpotensi menimbulkan kegiatan usaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan negara.

### **3) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik dengan permasalahan yang sama yakni praktek monopoli dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang akan penulis lakukan, maka metode penelitian yang akan dipakai adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang didapat melalui bahan-bahan kepustakaan.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), *Statue Approach* yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yang mengulas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), *Case Approach* atau pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara mengulas kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus praktek monopoli dalam layanan jasa ekspor benih lobster yang dilakukan oleh perusahaan *feight forwarder* yaitu PT.ACK.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifat sekunder yang merupakan data yang didapatkan dari hasil penelusuran literatur serta telaah terhadap berbagai bahan pustaka atau literatur yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>17</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini berupa:

#### a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>18</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.13

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66-67.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
  - Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
  - Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 04/KPPU-I/2021.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian yuridis normatif mencakup berbagai sumber seperti jurnal, buku, sumber pustaka, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penelusuran di Internet yang dapat membantu penelitian.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*Library Research*). Metode ini merupakan metode untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi terhadap bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian lalu kemudian di analisis lebih lanjut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data - data sekunder yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis. Digunakannya metode ini bertujuan agar mendapatkan penjelasan yang rinci, mendalam dan menyeluruh terhadap isu hukum yang diteliti sehingga dari teknik analisis tersebut diperoleh logika induktif untuk penelitian normatif yang merupakan cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu yang di rangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 22.